ABSTRAK

Bank Indonesia selaku bank sentral untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan, khususnya dalam rangka memperoleh dan menyediakan informasi debitur, menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 09/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Infomasi Debitur berfungsi untuk membantu bank dalam menganalisis *track record* calon debitur. Selain itu, Selain itu, Sistem Informasi dapat digunakan untuk antisipasi terhadap berbagai macam kemungkinan jika sewaktu-waktu debitur lalai memenuhi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan utang dan penyelesaiannya melalui kepailitan.

Penelitian ini bertujuan untuk, *Pertama* mengetahui pelaksanaan Sistem Informasi Debitur (SID) guna pemenuhan syarat *concursus* creditorium dalam kepailitan dan *Kedua* untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur (SID) selain untuk pemenuhan syarat *concursus creditorium* dalam kepailitan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Sistem Informasi Debitur (SID) melalui Laporan Debitur yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia dapat digunakan Pelapor lain dengan mengajukan permintaan informasi debitur untuk menganalisa kelayakan calon debitur yang akan memperoleh fasilitas Penyediaan Dana. Debitor yang memperoleh Penyediaan Dana dan kemudian tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan utang dapat diajukan permohonan pailit oleh Pelapor selaku Kreditor. Pelapor dapat menggunakan informasi debitur yang diperoleh untuk membuktikan syarat adanya kreditor lain (*concursus creditorium*) dengan melihat siapa saja Pelapor lain yang memberikan fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitor yang bersangkutan.

Akibat hukum terhadap penyalahgunaan Sistem Informasi Debitur selain untuk keperluan Pelapor yang sudah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa denda dan sanksi administratif berupa teguran oleh Bank Indonesia. Permintaan Debitur oleh Pelapor bertujuan untuk menganalisa kelayakan seorang debitur. Informasi tersebut dapat digunakan kembali sewaktu-waktu debitur lalai memenuhi utangnya untuk memenuhi syarat adanya kreditor lain *(concursus creditorium)* sehingga tidak menimbulkan akibat hukum dan dikenakan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Sistem Informasi Debitur, Bank Indonesia, *Concursus Creditorium*, Kepailitan